



## Cara Mendapatkan Bantuan Hukum Gratis Perhimpunan PASTI Indonesia

*(Persatuan Aksi Solidaritas Untuk Transparansi dan Independensi Indonesia)*

Layanan konsultasi hukum Perhimpunan PASTI Indonesia saat ini hanya berlaku untuk datang langsung ke kantor.

Jadwal konsultasi adalah :

- **Senin-Kamis** : pukul 09.00 s/d 15.00 WIB
- **Jumat** : 09.00 s/d 11.00 WIB

Atau untuk Pengaduan dapat melalui :

- **Whatsapp** : +62813.5.9999.505
- **Email** : [Lapor@PASTIINDONESIA.ORG](mailto:Lapor@PASTIINDONESIA.ORG)

---

## Etik dan Prosedur Bantuan Hukum

Perhimpunan PASTI Indonesia (Persatuan Aksi Solidaritas untuk Transparansi dan Independensi Indonesia)

### I. Prinsip Etika

1. Bantuan hukum diberikan **gratis** kepada masyarakat tidak mampu, tanpa pungutan honorarium.
2. Pekerja bantuan hukum **dilarang menerima imbalan, hadiah, atau gratifikasi** dari klien maupun pihak terkait perkara.
3. Klien wajib memberikan **data yang benar, lengkap, dan jujur** dalam formulir pendaftaran / Permohonan Bantuan Hukum.
4. PASTI Indonesia menjunjung tinggi **integritas, transparansi, independensi, dan akuntabilitas**.
5. Advokat dan paralegal PASTI Indonesia wajib mematuhi **Kode Etik Advokat Indonesia** serta **UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat**.



## II. Prosedur Permohonan Bantuan Hukum

1. **Pendaftaran Klien**
  - o Calon klien wajib mengisi formulir resmi dan menunjukkan **KTP atau identitas sah**.
  - o Disarankan melampirkan **Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)**.
  - o Pendaftaran dilakukan sesuai jadwal resmi di sekretariat.
2. **Kriteria Kasus yang Diterima**
  - o Kasus memiliki **dasar hukum jelas**.
  - o Menyangkut **golongan miskin** atau **pelanggaran HAM**.
  - o Berdampak luas terhadap **nilai keadilan dan kepentingan masyarakat**.
3. **Biaya Resmi**
  - o Klien menanggung biaya resmi instansi (misalnya panjar perkara), kecuali penerima bantuan hukum negara sesuai **UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum**.

## III. Ketentuan Administratif

1. Klien wajib hadir sesuai **jadwal konsultasi** dan tidak boleh mengabaikan panggilan resmi.
2. Semua komunikasi resmi dilakukan melalui **WhatsApp +62813.5.9999.505** atau **Email: Laporan@PASTIINDONESIA.org**.
3. Klien wajib menjaga **kerahasiaan dokumen dan komunikasi hukum**.
4. PASTI Indonesia berhak **memutuskan hubungan secara sepihak** jika ditemukan ketidakbenaran data atau pelanggaran administratif.
5. Setiap staf wajib membuat **laporan tertulis** atas setiap tahapan pendampingan untuk arsip organisasi.
6. Klien wajib menandatangani **pakta integritas** yang berisi komitmen kepatuhan terhadap prosedur dan etika organisasi.

## IV. Pelanggaran Etik dan Prosedur

Pendampingan hukum otomatis **ditarik atau dibatalkan** jika klien:

- **Memberikan data palsu atau tidak benar.**
- **Menghambat proses hukum atau menyalahgunakan pendampingan.**
- **Memberikan imbalan atau tekanan kepada staf PASTI Indonesia.**
- **Menggunakan jasa hukum pengacara lain** selama proses pendampingan berlangsung → otomatis PASTI Indonesia menghentikan **advokasi hukum**.
- **Tidak mematuhi jadwal, prosedur, atau ketentuan administratif.**
- **Melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum atau merugikan reputasi Lembaga.**

## V. Wilayah Kerja



- PASTI Indonesia berperan sebagai lembaga yang **mengawasi, memberdayakan, dan turun ke bawah** untuk memastikan akses keadilan bagi masyarakat miskin dan korban ketidakadilan.
- Wilayah kerja meliputi **seluruh Indonesia**, dengan prioritas utama di **DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Karawang**, serta daerah-daerah lain sesuai kebutuhan masyarakat.

## VI. Rujukan Etik Advokasi

- **UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat**: advokat wajib menjunjung tinggi kehormatan profesi dan tidak boleh menolak perkara golongan miskin.
- **Kode Etik Advokat Indonesia** : advokat dilarang menerima imbalan di luar kesepakatan resmi, wajib menjaga kerahasiaan klien, dan tidak boleh menangani perkara dengan konflik kepentingan.
- **UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum**: lembaga bantuan hukum wajib memberikan layanan gratis kepada penerima bantuan hukum yang memenuhi syarat.
- **UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**: advokasi hukum juga mencakup perlindungan terhadap hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.